

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Koperasi merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia yang keberadaannya telah tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sistem perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dan asas kekeluargaan.² Oleh karena itu, koperasi tidak hanya dipandang sebagai tempat menjalankan usaha, tetapi juga sebagai bentuk penerapan demokrasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.³ Pengaturan mengenai koperasi kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Dengan adanya aturan tersebut, koperasi diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui partisipasi anggota, pengelolaan yang demokratis, dan kemandirian dalam menjalankan usaha.

Sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa,

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Simorangkir, D. J., & Setyowati, R. K. "Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(4), (2025). hlm. 678.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini menjadi program strategis nasional yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan ketahanan pangan, memperluas pelayanan ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan.⁴ Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana koperasi desa.⁵ Pelaksanaan kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, distribusi logistik, hingga unit usaha lainnya sesuai kebutuhan masyarakat desa.⁶

Meskipun program Koperasi Desa Merah Putih dibentuk untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa persoalan dari sisi hukum. Secara yuridis, pembentukan program ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih

⁶ Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Namun, Instruksi Presiden sebenarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 ayat (1). Dalam kajian hukum administrasi negara, Instruksi Presiden dikategorikan sebagai *beleidsregel* atau peraturan kebijakan yang bersifat internal administratif dan ditujukan kepada aparatur pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif. Oleh karena itu, penggunaan Instruksi Presiden sebagai dasar pembentukan program koperasi secara nasional menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait kekuatan hukumnya dan sejauh mana kebijakan tersebut memiliki legitimasi dalam sistem hukum di Indonesia.⁷

Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika pengaturan Koperasi Desa Merah Putih dikaitkan dengan prinsip dasar koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi harus dijalankan berdasarkan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan yang demokratis, dan kemandirian.⁸ Akan tetapi, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam praktiknya dilaksanakan melalui pendekatan *top-down* melalui instruksi pemerintah pusat yang kemudian diteruskan sampai tingkat desa. Model pembentukan tersebut menimbulkan kritik karena dinilai kurang sejalan dengan karakter koperasi yang secara filosofis

⁷ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

idealnya tumbuh dari kebutuhan dan partisipasi masyarakat secara *bottom-up*. Dengan demikian, terdapat perdebatan mengenai kesesuaian kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan prinsip-prinsip dasar perkoperasian yang menjunjung tinggi kemandirian dan partisipasi anggota.⁹

Selain itu, penempatan kepala desa sebagai pengawas koperasi secara *ex-officio* juga menimbulkan persoalan dari sisi hukum, terutama berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kemandirian koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa pengurus dan pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Namun, dalam praktik Koperasi Desa Merah Putih, kepala desa secara otomatis menjadi pengawas koperasi berdasarkan kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memengaruhi independensi kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan koperasi sehingga dapat memengaruhi prinsip kemandirian dan demokrasi koperasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perkoperasian.

Permasalahan hukum lainnya muncul dari hubungan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara kelembagaan, keduanya sama-sama bergerak di bidang ekonomi

⁹ Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), hlm. 915.

desa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada aturan yang secara jelas mengatur batas usaha antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun persaingan usaha di tingkat desa. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidakharmonisan pengaturan hukum dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa.¹⁰

Permasalahan tersebut berkaitan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai bentuk demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa jati diri koperasi tidak boleh berubah hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan atau modal semata, karena koperasi pada dasarnya dibangun atas prinsip partisipasi anggota dan kemandirian bersama. Oleh sebab itu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip koperasi dalam sistem hukum Indonesia.

Di Tulungagung, program Koperasi Desa Merah Putih telah dilaksanakan di berbagai desa, termasuk di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel. Desa tersebut telah menyelesaikan tahapan pembentukan koperasi mulai dari musyawarah desa, pembentukan pengurus, pengajuan akta

¹⁰ Farid, A. S. "Wacana Kritis Media Online terhadap Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Ekonomi Politik Pembangunan Desa." *Jurnal Syiar-Syiar*, 5(1), (2025). hlm. 60.

notaris, hingga pengesahan badan hukum. Dalam struktur kepengurusan koperasi, kepala desa juga dilibatkan sebagai pengawas koperasi. Secara administratif, pembentukan koperasi di Desa Gempolan sudah berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Akan tetapi, dalam praktiknya koperasi belum berjalan maksimal karena baru menjalankan satu unit usaha, yaitu simpan pinjam, sedangkan unit usaha lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 belum terlaksana. Selain itu, pembangunan gedung koperasi belum selesai, keterbatasan modal masih menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pinjaman anggota, serta masih terdapat keterlambatan pembayaran cicilan dari sebagian anggota koperasi.¹¹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Di satu sisi, pemerintah menginginkan Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal dengan dukungan kelembagaan, fasilitas, dan berbagai unit usaha yang memadai. Namun di sisi lain, pelaksanaan di tingkat desa masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan kelembagaan. Dalam hal ini, kewenangan kepala desa menjadi penting untuk dikaji karena kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

¹¹<https://desagempolan.co.id/2025/06/03/koperasi-desa-merah-putih-desa-gempolan/>
diakses pada tanggal 23 Oktober 2025 pukul 20.30 WIB

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹²

Kewenangan kepala desa dalam Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai inisiator, fasilitator, motivator, dan pengawas agar koperasi desa dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, optimalisasi koperasi tidak cukup hanya dilihat dari keberhasilan pembentukan badan hukum, tetapi juga harus diukur dari sejauh mana koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana kewenangan kepala desa digunakan untuk mengoptimalkan fungsi Koperasi Desa Merah Putih agar tetap sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi berdasarkan hukum positif.

Dalam perspektif fiqh siyasah, kewenangan yang dimiliki kepala desa tidak sekadar dipahami sebagai urusan administratif, tetapi juga merupakan amanah kepemimpinan yang harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.) QS. An-Nisa' [4]: 58

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewenangan seorang pemimpin, termasuk kepala desa, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan akuntabilitas demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya merupakan tugas administratif semata, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹³

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek kebijakan pembentukan koperasi atau pengembangan kelembagaan koperasi desa, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji kewenangan kepala desa dalam optimalisasi KDMP melalui pendekatan hukum positif dan fiqh siyasah pada tingkat implementasi desa masih sangat terbatas. Padahal, kajian tersebut penting untuk melihat bagaimana kewenangan kepala desa diterapkan dalam praktik serta bagaimana pelaksanaannya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan dengan judul “ Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Desa dalam Mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Hukum Positif dan fiqh siyasah serta

¹³ Akbar, Muhammad, Et Al.” Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.2: , (2021), hlm. 209

mengkaji implementasinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gempolan.

Pemilihan Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian juga memiliki keunikan tersendiri. Desa ini merupakan salah satu desa yang aktif mengimplementasikan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah ekonomi masyarakat. Kondisi ini menjadikan Desa Gempolan sebagai lokasi yang menarik untuk diteliti, karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana integrasi antara aspek kepemimpinan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi, serta nilai-nilai hukum positif dan fiqh siyasah dapat diwujudkan secara sinergis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan, dengan menekankan pada peraturan yang ada dengan pelaksanaan dilapangan. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan secara efektif dalam menghadapi kendala kelembagaan dan operasional koperasi, dan bagaimana penerapannya

dinilai berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

2. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi batasan dari pembahasan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan menurut hukum positif?
2. Apa saja kendala serta upaya kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Gempolan?
3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan Pertanyaan dalam Penelitian di atas maka tujuan penelitian ini , yaitu:

1. Untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan menurut hukum positif
2. Untuk mengetahui kendala serta upaya kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Gempolan
3. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam

mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi teoritis untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan kajian dengan menggabungkan hukum positif (UU No. 3 Tahun 2024, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025) dan fiqh siyasah dalam hal kewenangan kepala desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperbanyak literatur akademis tentang hubungan antara regulasi nasional, nilai-nilai Islam, dan implementasi regulasi di tingkat daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah desa dan semua anggota koperasi serta pelaku usaha masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi beberapa pihak, di antaranya:

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi manfaat praktis bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk

mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Dengan memanfaatkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, sehingga optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih benar-benar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

b. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Koperasi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan sesuai dengan prinsip perkoperasian dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang dioptimalkan melalui kewenangan kepala desa, masyarakat akan memperoleh manfaat langsung berupa penciptaan lapangan kerja, modernisasi manajemen koperasi dengan digitalisasi, peningkatan nilai tukar petani, penekanan inflasi, dan

penyediaan layanan dasar seperti apotek, cold storage, dan simpan pinjam untuk masyarakat desa, serta perlindungan hukum dalam kegiatan usaha.

d. Bagi Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih

Penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi sekaligus referensi untuk mengembangkan model pemberdayaan koperasi di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial yang menumbuhkan semangat gotong royong, solidaritas, dan keadilan ekonomi. Dengan adanya dukungan regulasi nasional serta penerapan di tingkat lokal, penelitian ini diharapkan mampu memperluas praktik kelembagaan koperasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

e. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi inspirasi sekaligus bahan rujukan untuk kajian selanjutnya terkait hubungan antara hukum positif, hukum Islam (fiqh siyasah), dan praktik pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas literatur akademik mengenai integrasi antara regulasi nasional, nilai-nilai Islam, serta pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

E. Penegasan istilah

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat banyak istilah di dalamnya. Penegasan terhadap istilah-istilah tersebut penting dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami. Oleh karena itu,

penulis memberikan batasan dalam bentuk definisi konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kewenangan

Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan atau melalui kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan. Secara hukum, kewenangan juga dipahami sebagai hak atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹⁴

b. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan desa. Kepala Desa bertanggung jawab untuk mengelola secara komprehensif pemerintahan, pembangunan, dan urusan masyarakat di tingkat desa.¹⁵

c. Optimalisasi

Optimalisasi dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang

¹⁴ Puasa, Rafly Rilandi; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro". *Jurnal Eksekutif*, 2018, 1.1. hal. 4.

¹⁵<https://bumiayu.kendalkab.go.id/kegiatan/detail/SnlPZXo3M0ZDTE1GQUxqMHJBMzRCOT09/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-menurut-uu-no--3-tahun-2024.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2025 pukul 10.30

disusun secara sistematis guna menjalankan program yang telah direncanakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, optimalisasi dimaknai sebagai proses atau upaya memaksimalkan Koperasi Desa Merah Putih melalui kewenangan kepala desa sesuai Undang-Undang Desa dan prinsip fiqh siyasah.¹⁶

d. Koperasi Desa merah putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.¹⁷

e. Mewujudkan

Mewujudkan adalah langkah atau tindakan yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, dan pendekatan sistematis untuk mengubah ide, rencana, tujuan, atau nilai yang bersifat abstrak menjadi kondisi atau hasil yang nyata dan dapat dirasakan dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini istilah mewujudkan berarti mengimplementasikan secara nyata kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gempolan.

¹⁶ Riang Setiawan, A., Noprizal, N., & Soleha, S. “*Optimalisasi Peran UMKM Kerupuk Ikan Mandiri dalam meningkatkan perekonomian karyawan*” (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup). . (2025). Hlm. 9.

¹⁷ Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

f. Kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial (Social Welfare) didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli, sesuai konteks, spesifikasi keilmuan dan pandangan secara akademis. Kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam hal material, spiritual dan sosial.¹⁸

g. Masyarakat

Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah suatu kesatuan atau kelompok yang berinteraksi dan memiliki sejumlah kesamaan, seperti sikap, tradisi, emosi, dan budaya, yang menciptakan keteraturan.¹⁹

h. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah, atau yang sering disebut siyasah syar’iyah, merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengkaji berbagai persoalan terkait pengelolaan urusan umat dan negara, termasuk hukum, aturan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kewenangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, demi tercapainya kemaslahatan umat.²⁰

¹⁸ Rachma, A. D. “Kondisi dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Nelayan di Desa Pasir Kebumen” (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta). (2017).

¹⁹ Aryani, Ine Kusuma. “Memahami Konsep Masyarakat Sebagai Lingkungan Sosial.” *PRIMARY*, 2024, 2.4: hlm. 251.

²⁰ Taufik, M. “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), (2022). hlm. 215.

i. Hukum Positif

Hukum positif dipahami sebagai sekumpulan asas serta kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku saat ini serta memiliki daya ikat umum maupun khusus, dan pelaksanaannya dijalankan oleh atau melalui pemerintah maupun lembaga peradilan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Hukum positif erat kaitannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kekuasaan pembentuk hukum. Hukum dipandang sebagai perintah dari pembuat undang-undang atau penguasa yang memegang kedaulatan tertinggi. Karenanya, hukum dipersepsikan sebagai suatu sistem norma yang logis serta bersifat tertutup (closed logical system).²¹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan telah dioptimalkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih tersebut perlu dukungan dari kepala desa, baik melalui kebijakan, fasilitasi, maupun inisiatif strategis, meskipun belum sepenuhnya di dukung oleh peraturan desa. Dengan hal ini, penelitian ini berfokus pada kondisi dan optimalisasi Koperasi Desa

²¹ Suhartono, S. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), (2019). hlm. 202.

Merah Putih dengan kewenangan kepala desa sebagai alat analisis.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah memahami penulisan skripsi dan memahami struktur pembahasan dalam penelitian ini, penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama: bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. Adapun rincian dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang menguraikan dasar-dasar konseptual dan normatif penelitian yang digunakan untuk sebagai alat analisis data dalam penelitian Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung).

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan gambaran Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sebagai lokasi penelitian dan juga menyajikan hasil wawancara dan observasi terkait kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih.

5. Bab V: Pembahasan

Bab ini menganalisis hasil penelitian berdasarkan Hukum Positif dan fiqh siyasah untuk menjawab rumusan masalah penelitian..

6. Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran yang ditujukan untuk berbagai pihak terkait.